



BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 5

Tahun : 2012

Seri : C

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 35 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012;
  - b. bahwa agar Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Bangunan adalah bangun-bangun wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung fungsi bangunan gedung.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan mendirikan bangunan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB yang meliputi pelayanan untuk pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran dan perubahan izin karena pemecahan/penggabungan kavling/persil, balik nama.
17. Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Utang Retribusi adalah utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD atau SKRDKB yang belum daluwarsa dan retribusi yang terutang.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II

### PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan menerbitkan SKRD yang dilampiri dengan berkas penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) SKRD digunakan sebagai dasar pembuatan kuitansi oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan dalam bentuk Slip Setoran.
- (4) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan peruntukannya sebagai berikut :
  - a. lembar ke-1 : untuk wajib retribusi atau penyettor;
  - b. lembar ke-2 : untuk lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran;
  - c. lembar ke-3 : untuk SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah;
  - d. lembar ke-4 : untuk SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan, dan
  - e. lembar ke-5 : Untuk SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan.
- (5) Retribusi yang terutang paling lambat dilunasi 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan hari libur, maka paling lambat pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN

##### Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan slip setoran atau SSRD oleh wajib retribusi atau yang dikuasakan melalui lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sesuai dengan Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Apabila setoran telah dibayarkan, maka slip setoran lembar ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) menjadi dasar pengambilan dokumen IMB di SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (5) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan melaporkan hasil penerimaan setoran Retribusi IMB kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (6) Bendahara Penerimaan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan dengan sepengetahuan Kepala SKPD dimaksud menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan retribusi yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah serta Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi tepat pada waktunya.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus diajukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang disertai dengan alasan dan bukti pendukung permohonan yang antara lain adalah sebagai berikut :
- a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
  - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditempuh dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan bentuk dan isi sesuai Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan :
  - a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
  - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada bulan Desember tahun berjalan dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diberikan :
  - a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
  - b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada bulan Desember tahun berjalan.

## Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

## Pasal 8

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan atas nama Bupati menjawab permohonan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
  - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan; atau
  - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan atas nama Bupati tidak memberikan jawaban, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi, maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan setidaknya 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi sesuai dengan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi yang harus diterbitkan setidaknya 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

## BAB V

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 9

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan.
- (2) Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan :
  - a. dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;

- b. wajib menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat pemberitahuan.
- (3) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 : Untuk wajib retribusi;
  - b. lembar ke-2 : Untuk SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan; dan
  - c. lembar ke-3 : SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan keuangan daerah.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sesuai Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, utang retribusi belum juga dibayarkan, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan berkewajiban menerbitkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang ditambahkan dengan sanksi bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya STRD.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat dapat menerbitkan STRD apabila:
- a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil pemeriksaan ternyata atas SSRD dan/atau STS IMB terdapat kekurangan pembayaran retribusi yang disebabkan kesalahan teknis seperti salah tulis atau salah hitung; dan/atau
  - c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

- (2) Jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, jumlahnya ditambahkan dengan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulannya, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD IMB yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar daripada sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSRD IMB sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSRD IMB;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan, dalam hal retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STRD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan untuk kemudian akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG TELAH KEDALUWARSA

#### Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan dan Kepala SKPD terkait wajib menyusun inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. Kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
  - b. Daftar umur piutang retribusi;

- c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
  - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan dibahas bersama Kepala SKPD terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
  - (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
  - (7) Berdasarkan usulan Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.
  - (8) Contoh Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

Atas dasar permohonan wajib retribusi, dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :

- a. Kondisi objek retribusi : bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang menjadi objek retribusi dihentikan sementara atau permanen pendiriannya dikarenakan sebab di luar kekuasaan wajib retribusi atau sebab lain terkait objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- b. Kondisi subjek retribusi : kemampuan bayar wajib retribusi hilang karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional atau pun global yang tidak kondusif atau sebab lain yang berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus); dan/atau
- c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar yaitu berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan 100% (seratus perseratus).

#### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Wajib retribusi yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah wajib retribusi yang mendirikan bangunan di lokasi wilayah daerah dengan verifikasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :
  - a. Fotokopi perhitungan SKRD sesuai rekomendasi beserta lampirannya;
  - b. Fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain; dan
  - c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (4) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang bangunan wajib melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (5) Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (6) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (9) Contoh Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi sesuai yang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
Pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 5  
SERI C.